



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

Alamat : Jln. Bukik Kaciak

Kode Pos :25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR: 140/08/Kpts/WN-BKCL/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KOLEKTOR PAJAK
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2017, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari. Nagari Bukik Kaciak Lumbo tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-nama **Terlampir** sebagai Kolektor Pajak di Nagari Bukik Kaciak Lumpo
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kolektor Pajak di Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Memungut pajak ke Masyarakat Sesuai dengan jumlah SPPT yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Badan Pendapatan Daerah.
 2. Menyelahkan Hasilpungutan Ke Badan Pendapatan Daerah Melalui Kaur Perencanaan dan Keuangan.
- KETIGA : Kolektor PBB dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukik Kaciak
pada tanggal 17 Februari 2017

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

SYAFRI DODI, S.PdI

Tembusan :

15. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
16. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
17. Yth. Camat IV jurai
18. Yth. Ketua BAMUS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
19. Yang Bersangkutan
20. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR 140/ 08/Kpts/WN-BKCL /2017
TANGGAL 17 Februari 2017
TENTANG PENGANGKATAN KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN(PBB) NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN
ANGGARAN 2017

Susunan Keanggotaan Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	NELA PUTRI OCI, S.Pd	KAUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN	KOLEKTOR NAGARI
2	AMRIAL	KEPALA KAMPUNG AMBACANG BADAK	KOLEKTOR PBB DI KAMPUNG AMBACANG BADAK
3	WALPAIZIN	KEPALA KAMPUNG BUKIK KACIAK	KOLEKTOR PBB DI KAMPUNG BUKIK KACIAK
4	ALIASMANTO	KEPALAKAMPUNG KOTO RANGGO	KOLEKTOR PBB DI KAMPUNG KOTO RANGGO

Ditetapkan di Bukik KaciaK
pada tanggal 17 Februari 2017

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

SYAFRI DODI, S.PdI

Tembusan :

21. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
22. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
23. Yth. Camat IV jurai
24. Yth. Ketua BAMUS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
25. Yang Bersangkutan
26. Peringgal.
- 27.